

# ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke 3 Maret 2021 (12-18 Maret 2021)

## MASIH PERLUKAH REVISI UU ITE?

Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.  
Peneliti Madya/Hukum Perdata  
sulasi.rongiyati@dpr.go.id



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

### ISU ATAU PERMASALAHAN

Berawal dari wacana yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo, pro dan kontra perlu tidaknya revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih terus berlangsung. Pada dasarnya berbagai pihak sepakat UU ITE masih diperlukan untuk memastikan ruang digital tetap bersih dan beretika, tidak kebablasan dengan dalih kebebasan berpendapat. Namun, pihak yang menginginkan revisi berpendapat bahwa banyak penindakan kasus ujaran kebencian yang didasarkan pada ketentuan UU ITE multitafsir dan menimbulkan diskriminasi pada tataran implementasinya. Sementara pihak yang keberatan terhadap revisi UU ITE berpendapat norma yang perlu direvisi sudah masuk dalam substansi RUU KUHP. Data dari SAFEnet menyebutkan, pada 2018 dan 2019 pemidanaan terhadap jurnalis dan media menggunakan UU ITE paling banyak terjadi. Sejumlah pasal yang dianggap karet dan multitafsir menjadi alat bagi sebagian pihak untuk memidanakan jurnalis dan pegiat media sosial.

Menurut Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto, setidaknya terdapat 9 (sembilan) pasal atau ayat UU ITE bermasalah yang dapat digunakan untuk mulai merevisi UU ITE, dengan terlebih dulu Pemerintah mengajak dialog lembaga dan paguyuban korban ITE untuk menyampaikan masalah yang timbul akibat penerapan aturan tersebut. Kesembilan pasal atau ayat tersebut, yaitu: Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 26 ayat (3), Pasal 36, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 45 UU ITE. Pasal-pasal dalam UU ITE ini rawan disalahgunakan, karena multitafsir, khususnya Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian berbasis SARA yang dianggap sebagai pasal “karet” dalam penegakannya.

Sayangnya RUU ITE tidak masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021, sehingga harapan untuk merevisi UU ITE tertunda. Menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, rencana revisi UU ITE ditunda karena Pemerintah masih menampung aspirasi publik. Pada sisi lain substansi UU ITE berkaitan dengan RUU KUHP. Pemerintah juga telah membentuk Tim Kajian UU ITE yang hasil kajiannya akan memutuskan perlu tidaknya merevisi UU ITE.

Namun, sebagian kalangan yang menghendaki segera dilakukannya revisi UU ITE, menyayangkan hal ini karena pasal-pasal dalam UU ITE rawan disalahgunakan. Pemerintah juga diharapkan segera memulai dialog untuk membahas permasalahan yang timbul akibat penerapan aturan tersebut, serta mengharapkan Pemerintah dan DPR melakukan revisi daftar Prolegnas dengan memasukkan RUU ITE dalam perubahan Prolegnas.

### SUMBER

Media Indonesia, 13 Maret 2021; tempo.co, 16 Maret 2021; kompas.com, 12 Maret 2021; mediaindonesia.com, 17 Maret 2021.